

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DALAM MENURUNKAN ANGKA *STUNTING* (KERDIL)
PADA ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN**

(Skripsi)

Oleh

Irma Nur Amanda



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DALAM MENURUNKAN ANGKA *STUNTING* (KERDIL) PADA ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN

Oleh

Irma Nur Amanda

Terjadinya kurang gizi pada balita dapat menyebabkan *stunting* yang menjadikan fokus utama pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk segera menangani permasalahan dengan cara melaksanakan pencegahan dan penanganan *stunting* pada balita yang berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019. Fakta lapangan pada Februari tahun 2022 ditemukannya 31 balita *stunting* di desa Cipadang. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita? (2) Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data meliputi seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita telah berjalan dengan optimal dilihat dari turunnya prevalensi *stunting* tiap tahunnya dengan dilaksanakannya edukasi, pelatihan, dan penyuluhan gizi, pelaksanaan dan koordinasi, serta pembinaan dan pengawasan (2) Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita adalah adanya sarana dan prasarana, adanya sumber daya manusia, keluarga balita yang kooperatif, adanya kerjasama antar operasi perangkat daerah dan dukungan dari pimpinan tertinggi Kabupaten Pesawaran. Faktor penghambatnya adalah tingkat pengetahuan orang tua yang rendah mengenai *stunting* dan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, *Stunting*, Anak di bawah Lima Tahun

ABSTRACT

PESAWARAN DISTRICT GOVERNMENT POLICIES IN REDUCE STUNTING RATE (DWARF) IN CHILDREN UNDER FIVE YEARS

By

Irma Nur Amanda

The occurrence of malnutrition in toddlers can cause stunting which is the main focus of the Pesawaran Regency government to immediately deal with the problem by implementing the prevention and handling of stunting in toddlers based on Pesawaran Regent Regulation Number 84 of 2019. Field facts in February 2022 found 31 stunted toddlers in the village Cipadang. Research problems: (1) What is the policy of the Pesawaran Regency government in reducing stunting (dwarf) rates in toddlers? (2) What are the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Pesawaran Regency government policy in reducing stunting (dwarf) rates in toddlers?

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection is done by literature study and field study. Data processing includes data selection, data classification, data compilation. Data analysis using qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that (1) the policy of the Pesawaran Regency government in reducing stunting (dwarf) rates in toddlers has been running optimally, seen from the decline in stunting cases each year by carrying out nutrition education, training, and counseling, implementation and coordination, as well as coaching and supervision (2) Factors supporting the implementation of the Pesawaran Regency government policy in reducing stunting (dwarfing) rates in toddlers are the existence of facilities and infrastructure, the existence of human resources, cooperative families of toddlers, the existence of collaboration between regional operations and support from the highest leadership of the Regency offer. The inhibiting factors are the low level of parental knowledge about stunting and the low economic level of the community.

Keywords: Government Policy, Stunting, In Children Under Five Years

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DALAM MENURUNKAN ANGKA *STUNTING* (KERDIL)
PADA ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN**

Oleh

Irma Nur Amanda

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESAWARAN DALAM MENURUNKAN
ANGKA STUNTING (KERDIL) PADA ANAK
DI BAWAH LIMA TAHUN**

Nama Mahasiswa : **Irma Nur Amanda**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011041**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 19840321 200604 2 001


Ati Yuniati, S.H., M.H.
NIP. 19780629 200501 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP.197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**



Sekretaris/anggota

: **Ati Yuniati, S.H., M.H.**



Penguji Utama
Bukan Pembimbing

: **Eka Deviani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196 412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Nur Amanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011041

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam Menurunkan Angka *Stunting* (Kerdil) pada Anak di Bawah Lima Tahun” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 02 Februari 2023

Penulis



Irma Nur Amanda

NPM. 1952011041

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Irma Nur Amanda yang dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak (Alm) Drs. Isoni Mihradi, M.M. dan Ibu Latifah Baiduri, S.K.M.

Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak ‘Aisyah Bustanul Athfal yang diselesaikan pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Langkapura diselesaikan pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2019, awal penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif sebagai Sekretaris Bidang Project di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yaitu Persikusi (2020-2021) dan sebagai Sekretaris Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) di Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (2022-2023). Pada bulan Januari-Februari 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Desa Gedung Dalam, Kecamatan Waru Lima, Kabupaten Pesawaran.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

(Q.S. An-Nahl: 96)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, kesehatan, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hasil skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa orang-orang tercinta dan yang ku sayangi.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahandaku tercinta (Alm) Drs. Isoni Mihradi, M.M. dan Ibundaku tercinta
Latifah Baiduri, S.K.M.

Terima kasih untuk kedua orang tuaku yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, pengorbanan cintanya kepadaku dan mengajarkan kesabaran serta setiap do'anya yang selalu mengiringi setiap langkahku untuk menuju kesuksesan dan keberhasilan hingga saat ini.

Kakakku Mutia Nur Rizani dan Adikku Muhammad Fadhil Kurniawan

Terima kasih atas dukungan, semangat, hiburan, do'anya selama ini.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam Menurunkan Angka *Stunting* (Kerdil) pada Anak di Bawah Lima Tahun” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Dosen Pembimbing I yang senantiasa telah banyak meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bantuan, motivasi, dan sumbangan pemikiran dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa telah banyak meluangkan waktu memberikan pengarahan, bantuan, motivasi, dan sumbangan pemikiran dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Dosen Pembahas I yang senantiasa memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang senantiasa memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya selama perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Administrasi Negara, Mbak Dewi dan Mba Putri atas bantuannya kepada penulis dari proses pemberkasan hingga ujian.
10. Ibu Endang Susiloningsih, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Pesawaran yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
11. Ibu Sukarni, S.K.M. selaku Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
12. Ibu Yulies Fitriani, AMG. selaku Nutrisionis Puskesmas Gedong Tataan dan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
13. Ibu Ayu Wulandari, AMG. selaku Nutrisionis Puskesmas Kota Dalam yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
14. Ibu Rahma Muliani, A.Md. Keb. selaku Bidan Desa Cipadang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
15. Ibu Nina, Ibu Mela, dan Ibu Suwarni selaku responden dalam skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

16. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak (Alm) Drs. Isoni Mihradi, M.M. dan Ibu Latifah Baiduri, S.K.M. yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis serta selalu menjadi pendorong semangat agar penulis dapat bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga membanggakan kedua orang tua.
17. Kepada Kakak Mutia Nur Rizani, S.I.Kom. dan Adik Muhammad Fadhil Kurniawan yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada paman, tante dan sepupuku serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
19. Sahabat-sahabat SMA-ku, Farah Fadillah, Fahri Zahra, M. Akmalldho, M. Nadhif, Alief Rizky, Fachrian Adhisatya, Irfan Jesia, Donald Rayhan, M. Thareq, M. Fadlan, M. Alman, Arvenda A, M. Nurrachman Firlian, Moh Ivan, dan M. Rizki yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
20. Sahabat seperjuangan semasa kuliah, Dinda Ariandini, Marshanda Puspita Dewi, Nabila Khoirunnisa, Rahma Dini, Salsabila Vania Fitri, Irene Chahya Sonya, Erika Henidar Utami, Jeffry Verian Kasmara, M. Bagas Satriawan, dan M. Adit Bintang Hartahta yang selalu berbagi cerita, tawa, motivasi dan dukungan.
21. Seluruh anggota dan pengurus UKM-F Persikusi Periode 2021/2022 yang seru dan solid.
22. Seluruh anggota HIMA HAN Fakultas Hukum Universitas Lampung yang kompak dan solid.
23. Teman-teman KKN Desa Gedung Dalom yang seru dan kompak selama menjalani 40 hari.
24. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atas persahabatan dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
25. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga menjadikanku pribadi yang lebih baik.
26. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, doa, dan dukungan. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini karena penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 02 Februari 2023

Penulis

Irma Nur Amanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan.....	8
2.1.1 Arti Wewenang dan Kewenangan.....	8
2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	9
2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah	10
2.2 Kebijakan Pemerintah	14
2.2.1 Kebijakan	14
2.2.2 Ciri-Ciri Kebijakan	16
2.2.3 Jenis Kebijakan	17
2.3 Pengawasan	17
2.3.1 Arti Pengawasan	17
2.3.2 Jenis Pengawasan.....	19
2.4 <i>Stunting</i> pada Balita	20
2.4.1 Balita	20
2.4.2 <i>Stunting</i>	21
2.4.3 Dasar Hukum Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan <i>Stunting</i>	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan	25
-----------------------------	----

3.2 Sumber Data.....	25
3.2.1 Data Primer	25
3.2.2 Data Sekunder	26
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	28
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	28
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	28
3.4 Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
4.2 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam Menurunkan Angka <i>Stunting</i> (Kerdil) pada Balita	33
4.2.1 Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi	38
4.2.2 Pelaksanaan dan Koordinasi	41
4.2.3 Pembinaan dan Pengawasan	45
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam Menurunkan Angka <i>Stunting</i> (Kerdil) pada Balita	50
4.3.1 Faktor Pendukung	50
4.3.2 Faktor Penghambat	52

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten Pesawaran.....	5
Tabel 2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Pesawaran.....	31
Tabel 3. Desa Lokasi Fokus <i>Stunting</i> tahun 2021.....	32
Tabel 4. Daftar Balita <i>Stunting</i> Desa Cipadang.....	49
Tabel 5. Daftar Balita <i>Stunting</i> Desa Sukadadi.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki masalah kurang gizi yang mengancam kesehatan masyarakat yang menjadikan tantangan bagi pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit dalam Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa gizi kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai dengan -3 standar deviasi, atau lingkaran lengan 11,5-12,5 cm pada anak usia 6-59 bulan. Kekurangan gizi pada anak dapat menyebabkan kurus hingga *stunting*.

Fokus utama pemerintah di masalah gizi saat ini salah satunya yaitu pencegahan *stunting*. Di Indonesia, *stunting* disebut kerdil artinya ada gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak yang mempunyai ciri tinggi yang tidak sesuai dengan umurnya. *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena pada asupan makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. *Stunting* dapat terjadi mulai dari kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. *Stunting* pada anak dapat mempengaruhinya dari ia kecil hingga dewasa.

Pencegahan *stunting* bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Pemerintah menjelaskan bahwa pencegahan *stunting* dilakukan dengan upaya mengawal 1000 hari pertama kehidupan dengan program pemberian makan bayi dan anak termasuk ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, dan menyusui sampai 2 tahun atau lebih.¹

Berdasarkan hasil data yang didapat dari Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi atau jumlah presentase *stunting* di Indonesia berhasil mencapai 24,4% dibandingkan pada tahun 2019 mencapai 27,7%.² Pemerintah telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% di tahun 2024.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* mendorong sejumlah langkah seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka *stunting* di kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah.³

Penurunan *stunting* ini berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik ditujukan kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak dibawah usia 6-23 bulan. Untuk intervensi gizi sensitif ditujukan untuk masyarakat umum khususnya keluarga. Intervensi berbasis keluarga beresiko *stunting* dengan menekankan pada penyiapan kehidupan

¹ Siti Haryani dkk. *Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi di Wilayah Desa Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. Jurnal Pengabdian Kesehatan. 2021, Vol. 4, No. 4., hlm 32-36.

² <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211227/4339063/penurunan-prevalensi-stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045/>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2022.

³ <https://www.mpr.go.id/berita/Strategi-Percepatan-Penurunan-Angka-Stunting-Butuh-Komitmen-Kuat-Pemangku-Kepentingan>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022.

berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi.⁴

Di tahun 2021, dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bahwa angka *stunting* di Lampung berdasarkan Survei Studi Status Gizi Indonesia pada tahun 2021 sebesar 18,5% mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan di tahun 2019 sebesar 26,26%.⁵ Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Di Provinsi Lampung dalam Pasal 3 penurunan *stunting* dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi, peningkatan akses pangan dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Di tahun 2022, melalui paparan Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung menyampaikan bahwa penurunan prevalensi atau jumlah presentase *stunting* di Provinsi Lampung lebih baik daripada nasional. Walaupun terdapat penurunan pemerintah terus berusaha melakukan percepatan penurunan *stunting*. Provinsi Lampung terdapat kabupaten-kabupaten yang memiliki kasus *stunting* yang wajib diperhatikan atau difokuskan oleh pemerintah.⁶

Kabupaten Pesawaran termasuk salah satu kabupaten yang memiliki kasus *stunting* pada anak di bawah lima tahun (selanjutnya disingkat balita). Adanya kasus *stunting* ini, pemerintah Kabupaten Pesawaran memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* secara bersama-sama antara pemerintah

⁴ Buku Saku Desa dalam Penanganan *Stunting*. stunting.go.id/kemendesa-buku-saku-stunting-desa-2017/. Diakses pada tanggal 22 Maret 2022.

⁵ <https://www.antaraneews.com/berita/2740089/dinkes-lampung-catat-angka-stunting-di-lampung-pada-2021-turun>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2022.

dengan masyarakat, karena berdasarkan data dari BKKBN Provinsi Lampung, kasus *stunting* di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021 mencapai 1.724 anak.⁷

Penurunan angka *stunting* sangat dibutuhkan gizi yang baik dengan cara meningkatkan intervensi gizi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Upaya Perbaikan Gizi di Kabupaten Pesawaran menyebutkan dalam Pasal 5 bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan gizi yang baik, mendapatkan informasi dan pendidikan gizi yang benar, mendapatkan akses pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Sesuai dengan hal diatas, maka pemerintah daerah wajib menjamin pelayanan gizi yang baik kepada masyarakat, informasi dan pendidikan gizi yang benar bagi masyarakat dan kemudahan akses terhadap pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Tidak hanya memperhatikan gizi balita tersebut tetapi lingkungannya juga harus diperhatikan karena dengan lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan ibu atau balitanya menjadi tidak sehat.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dan koordinasi satu sama lain untuk menekan angka *stunting* serta mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kasus *stunting* di Kabupaten Pesawaran maka berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dalam Pasal 9 ayat 1 dijelaskan secara khusus mengenai Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi sebagai upaya percepatan untuk Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Stunting dapat disebabkan berdasarkan faktor yang paling mempengaruhi antara lain, pendapatan keluarga, pemberian ASI eksklusif, pengetahuan gizi ibu balita, ketahanan pangan keluarga, ketepatan pemberian MP-ASI, riwayat penyakit infeksi balita, perilaku keluarga sadar gizi (kadarzi), tingkat konsumsi energi balita, dan

⁷ <https://radarlampung.co.id/stunting-pesawaran-capai-1-724-kasus/>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2022.

kelengkapan imunisasi balita lalu kurangnya akses ke makanan bergizi, serta akses ke air bersih dan sanitasi.⁸

Fakta lapangan yang terjadi di Kabupaten Pesawaran adalah adanya kasus *stunting* pada balita yang terjadi di desa-desa Kabupaten Pesawaran maka dari itu terdapat desa-desa yang dijadikan desa lokasi fokus *stunting* di Kabupaten Pesawaran yang salah satunya adalah Desa Cipadang. Dikaitkan dengan OPD di Kabupaten Pesawaran bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) melaksanakan pencegahan *stunting* dan Dinas Kesehatan melaksanakan penanganan *stunting* di Kabupaten Pesawaran serta dinas terkait yang tergabung dalam kegiatan lintas sektoral.

Tabel 1 Prevalensi *Stunting* Kabupaten Pesawaran

TAHUN	PREVALENSI	KETERANGAN
2019	13,14%	Berdasarkan E.PPGBM
2020	4,30%	Berdasarkan E.PPGBM
2021	3,50%	Berdasarkan E.PPGBM

Sumber: Paparan Bupati Pesawaran pada Tahapan Peninjauan Uji Petik dalam
Penerimaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembagunan
Pada tanggal 18 April 2022

Berdasarkan tabel 1 diatas, bahwa terdapat penurunan prevalensi atau jumlah presentase *stunting* setiap tahunnya selama 3 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2021. Penurunan prevalensi *stunting* ini merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Balita yang terkena *stunting* di Kabupaten Pesawaran banyak disebabkan karena belum maksimalnya kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), adanya ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan ibu dan pertumbuhan perkembangan janin serta lahirnya BBLR atau bayi berat lahir rendah yang nantinya dapat menyebabkan *stunting* dan dapat dilihat dari

⁸ I Dewa Nyoman Supriasa dan Heni Purwaningsih. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Balita di Kabupaten Malang*. E-Jurnal Inovasi dan Pembangunan Daerah, 2019, Vol. 1, No. 2., hlm 55.

segi lingkungannya masih dijumpai beberapa keluarga yang tidak mempunyai jamban yang layak.

Tindakannya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah dengan cara melaksanakan koordinasi dan komitmen kepada instansi yang terkait untuk melaksanakan program atau kegiatan yang dapat mencegah dan menangani kasus *stunting* pada balita. Dinas terkait ini melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. Komitmen dan koordinasi harus dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam upaya pencegahan *stunting* pada balita dengan cara bekerja sama antar pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan prevalensi *stunting* di kabupaten semakin menjadi rendah atau turun.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas peneliti tertarik menulis sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dalam Menurunkan Angka *Stunting* (Kerdil) pada Anak di Bawah Lima Tahun”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik merumuskan 2 (dua) rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita?
- b. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita.

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam Menurunkan Angka *Stunting* (Kerdil) pada Balita dengan lokasi penelitian di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang dilaksanakan pada tahun 2022.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
Sebagai pengembangan pengetahuan terhadap ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara yaitu kebijakan pemerintah.
- b. Secara praktis
 - 1) Diharapkan bagi para penegak hukum yaitu pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran agar tetap fokus kepada penurunan angka *stunting* (kerdil) pada balita di Kabupaten Pesawaran.
 - 2) Dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum agar mengetahui dan memahami secara khusus mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita.
 - 3) Sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Arti Wewenang dan Kewenangan

Istilah wewenang sering di samakan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.⁹

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan. Tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Dalam hukum, wewenang memiliki arti hak dan kewajiban. Dikaitkan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri dan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.¹¹

⁹ Kamal Hidjaz. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010). hlm. 35.

¹⁰ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998). hlm. 78.

¹¹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). hlm. 99-100.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.

Dalam lapangan hukum publik kewenangan, instansi pemerintah dalam melaksanakan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan kewenangan sudah biasa digunakan menjadi istilah. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹²

Dapat diartikan bahwa wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu dan secara yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang.¹³

2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandat.

a. Atribusi

Atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan oleh suatu badan legislatif yang independen. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru. Atribusi dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh kewenangan pemerintah dan yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan wewenang ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

¹² Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995). hlm. 78.

¹³ Paulus Effendie Lotulung. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). hlm. 65.

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Delegasi ini menyangkut dengan pelimpahan wewenang yang telah ada artinya delegasi ini tidak ada penciptaan wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat satu kepada pejabat lainnya. Kewenangan yang berkaitan dengan asas delegasi ini menjadikan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi. Delegasi terkait dengan pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga.

c. Mandat

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dalam mandat tidak dibicarakan penyerahan kewenangan, tidak ada pelimpahan kewenangan, tidak terjadi perubahan kewenangan apapun yang ada hanyalah hubungan internal. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan hirarkir organisasi pemerintahan.

Berdasarkan dengan kajian Hukum Administrasi Negara dijelaskan bahwa untuk mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkaitan dan berkenaan dengan adanya pertanggungjawaban hukum dalam menggunakan wewenang tersebut. Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu di dalamnya terdapat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Dengan itu, setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum.¹⁴

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu tugas-

¹⁴ Ridwan HR., *Op.Cit.* hlm. 101-103.

tugas negeri atau pemerintah merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas ataupun urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah yang berada pada posisi seimbang.¹⁵

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah bupati atau walikota beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah terbagi atas tiga yaitu:

a. Kewenangan Absolut

Kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. Dalam penyelenggarannya pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

b. Kewenangan Konkuren

Kewenangan konkuren menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan konkuren ini terdiri atas:

1) Urusan Pemerintahan Wajib

- a) Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,

¹⁵ Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009). hlm. 3

¹⁶ Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah (Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm. 1.

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial;

- b) Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, maupun penanaman modal.

2) Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintah pilihan dipetakan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, antara lain bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

c. Kewenangan Umum

Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN.

Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar artinya urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini mencakup bidang kesehatan. Dikaitkan dengan adanya kasus *stunting* yang ada di Kabupaten Pesawaran, maka pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan menurunkan angka *stunting* yang ada di Pesawaran. Kewenangan itu dapat dilaksanakan melalui adanya pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Bupati Pesawaran dengan cara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan bidang masing-masing.

Menurut Bagir Manan, ditinjau dari isi wewenang, pemerintahan daerah otonom menyelenggarakan dua aspek otonomi, yaitu:

a. Otonomi penuh

Otonomi ini menjelaskan bahwa semua fungsi pemerintahan yang menyangkut baik isi substansi maupun tata cara pelaksanaannya. Urusan ini disebut otonomi.

b. Otonomi tidak penuh

Dijelaskan bahwa daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahan. Urusan ini lazim atau biasanya disebut tugas pembantuan.¹⁷

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi luas kepala daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Otonomi daerah pada prinsipnya mengandung tiga aspek yaitu:

- a. Aspek hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang artinya pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya tanpa ada intervensi dari pemerintah di atasnya dalam batas-batas otonom yang diberikan sesuai dengan asas desentralisasi.
- b. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya serta tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan tidak kemudian diartikan bahwa daerah terlepas dari pemerintahan di atasnya tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari pemerintah di atasnya dalam kerangka tetap menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.
- c. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban yang artinya pemerintah

¹⁷ Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). hlm. 34

daerah dituntut untuk bisa mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya tanpa tergantung pada pemerintah di atasnya.¹⁸

2.2 Kebijakan Pemerintah

2.2.1 Kebijakan

Istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir pada hakikatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan yang terarah.¹⁹

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang dapat menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.²⁰

Friedrich menjelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan atau dicapai.²¹

Dwidjowijoto menjelaskan bahwa terdapat beberapa ciri penting dari pengertian kebijakan yakni, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. Kebijakan

¹⁸ I Nyoman Gede Remaja. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. (Singaraja, 2017). hlm. 38.

¹⁹ Nazaruddin Lathif dkk. *Hukum Administrasi Negara*. (Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, 2021). hlm. 65.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ S. Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. (Malang: PT. Danar Wijaya, 1999). hlm. 3

perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.²²

Kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa disebut sebagai kebijaksanaan. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati yang terprogram dan terkait dengan aturan-aturan keputusan yang ada. Menurut Amara Raksasatya, kebijaksanaan adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan.²³

Kebijakan dalam praktik mempunyai dua arti, yaitu sebagai berikut:²⁴

a. Kebijakan dalam arti kebebasan

Kebijakan yang ada pada subjek tertentu atau yang disamakan dengan subjek untuk memiliki alternatif yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup bersama atau negara tertentu dalam penggunaan kekuasaan tertentu yang ada pada subjek tersebut dalam mengatasi masalah atau problematik manusia dalam hubungan dengan hidup bersama dalam negara tersebut.

b. Kebijakan dalam arti jalan keluar

Kebijakan untuk mengatasi problematik manusia dalam hubungan dengan hidup bersama atau negara tertentu, sebagai hasil penggunaan kebebasan memilih yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup bersama atau negara tertentu.

Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-seluasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum). Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu khususnya untuk memelihara ketertiban umum, melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal dan memperuntukkan serta membagi berbagai

²² Riant Nugroho Dwidjowijoto. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005). hlm. 265-266.

²³ AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006). hlm. 17.

²⁴ Willy D.S Voll. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 140

materi sehingga diharapkan pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan apa yang direncanakan guna memberikan dampak yang diharapkan.

Kebijakan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan pemerintah ini mempunyai ukuran (asas) dari tindakan tertentu dalam suatu waktu tertentu pula untuk menjawab atau memecahkan masalah atas keadaan kritis yang dihadapi masyarakat.²⁵

2.2.2 Ciri-Ciri Kebijakan

Menurut Bagir Manan, ciri-ciri peraturan kebijakan yaitu:

- a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
- b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.
- c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
- d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *Freies Ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
- e. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheidi* dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- f. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.²⁶

²⁵ Buku Ajar Mahasiswa Kebijakan Pemerintahan. <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>. hlm.6. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022.

²⁶ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 178-179.

2.2.3 Jenis Kebijakan

James Anderson menjelaskan kebijakan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Kebijakan Substantif dan Kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan Distributif, Kebijakan Regulatori dan Kebijakan Redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu kelompok masyarakat yang dimana kebijakan ini dapat mengatasi konflik yang terjadi dalam kelompok sedangkan kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan Materiil dan Kebijakan Simbolis

Kebijakan materiil adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkret pada kelompok sasaran. Kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang Berhubungan dengan Barang Umum (*Public Goods*) dan Barang Privat (*Privat Goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.²⁷

2.3 Pengawasan

2.3.1 Arti Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata “awas” berarti penjagaan. Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan ataupun

²⁷ Farid Wajdi dan Andryan. *Hukum dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hlm. 6-7.

tugas yang diberikan kepada pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.²⁸

Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan harus berpedoman dengan rencana yang telah diputuskan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pekerjaan, tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁹

Pengawasan dijadikan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif. Upaya untuk mendapatkan pengawasan efektif perlu dipenuhi prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

- a. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
- b. Pengawasan harus bersifat objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atau prosedur yang telah ditetapkan dan berorientasi terhadap tujuan atau manfaat dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan standar yang obyektif, teliti, dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus-menerus.
- g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan untuk waktu yang akan datang.³⁰

²⁸ Nurmayani. *Hukum Administrasi Negara* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000). hlm. 81.

²⁹ Soewarno Handyaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Haji Masagung, 2011). hlm. 46.

³⁰ *Ibid.* hlm. 73-74.

2.3.2 Jenis Pengawasan

Pengawasan dilihat dari metode terbagi atas pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan secara pribadi atau sendiri oleh pengawas atau pimpinan dengan cara memeriksa, mengecek sendiri langsung di tempat pekerjaan tersebut dengan menerima laporan secara langsung oleh pelaksana. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis.

Pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam sebagai berikut:

a. Pengawasan dari Dalam

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Dalam pengawasan ini, aparat bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi.

b. Pengawasan dari Luar

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat dari luar organisasi adalah aparat pengawas yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama dari pimpinan organisasi itu karena adanya permintaan.

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan. Seperti adanya pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja.

d. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilaksanakan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Diadakannya pengawasan represif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau ditetapkan.³¹

³¹ *Ibid.* hlm. 47-48.

2.4 *Stunting* pada Balita

2.4.1 Balita

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun dengan karakteristik pertumbuhan yakni pertumbuhan cepat pada usia 0-1 tahun dimana usia 5 bulan BB naik 2 kali dari BB lahir, pada usia 1 tahun BB naik 3 kali dari BB lahir, dan pada usia 2 tahun BB naik 4 kali dari BB lahir.

Masa balita atau anak di bawah lima tahun merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan berat badan yang paling pesat dibanding dengan kelompok umur lain masa ini tidak terulang sehingga disebut *window of opportunity* untuk mengetahui apakah balita tumbuh dan berkembang secara normal atau tidak. Penilaian tumbuh kembang balita yang mudah diamati adalah pola tumbuh kembang fisik, salah satunya dalam mengukur berat badan balita.³²

Menurut Septiari, karakteristik balita dibagi menjadi dua yaitu:

a. Anak usia 1-3 tahun

Usia 1-3 tahun merupakan konsumen pasif artinya anak menerima makanan yang disediakan orang tuanya. Laju pertumbuhan usia balita lebih besar dari usia prasekolah, sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Perut yang lebih kecil menyebabkan jumlah makanan yang mampu diterimanya dalam sekali makan lebih kecil bila dibandingkan dengan anak yang usianya lebih besar oleh sebab itu, pola makan yang diberikan adalah porsi kecil dengan frekuensi sering.

b. Anak usia prasekolah 3-5 tahun

Usia 3-5 tahun anak menjadi konsumen aktif. Anak sudah mulai memilih makanan yang disukainya. Pada usia ini berat badan anak cenderung mengalami penurunan, disebabkan karena anak beraktivitas lebih banyak dan mulai memilih maupun menolak makanan yang disediakan orang tuanya.³³

³² Afif D Alba dkk. *Hubungan Riwayat Bblr Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sekupang Kota Batam Tahun 2019*. Jurnal Inovasi Penelitian, 2021, Vol. 1, No. 12., hlm 2769.

³³ B. Septiari. *Mencetak Balita Cerdas dan Pola Asuh Orang Tua*. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012).

2.4.2 *Stunting*

Stunting adalah gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan gizi. Menurut *World Health Organization (WHO) Child Growth Standard*, *stunting* didasarkan pada indeks panjang badan dibanding umur (PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan kurang dari -2 Standar.

Stunting merupakan satu masalah gizi di Indonesia yang belum terselesaikan. *Stunting* akan menyebabkan dampak jangka panjang yaitu terganggunya perkembangan fisik, mental, intelektual, serta kognitif. Anak yang terkena *stunting* hingga usia 5 tahun akan sulit untuk diperbaiki sehingga akan berlanjut hingga dewasa dan dapat meningkatkan risiko keturunan dengan berat badan lahir yang rendah (BBLR).³⁴

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. *Stunting* yang dialami anak dapat disebabkan oleh tidak terpaparnya periode 1000 hari pertama kehidupan mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang dimasa depan.³⁵

Faktor utama yang menyebabkan *stunting* adalah berat badan lahir rendah. Bahwa balita dengan berat badan lahir rendah mempunyai resiko 2 kali lebih besar terkena *stunting* dibanding balita dengan berat badan lahir normal. Kondisi *stunting* disebabkan oleh tidak tercukupinya asupan gizi anak, bahkan sejak masih di dalam kandungan. *World Health Organization (WHO)* menyatakan bahwa 20% kejadian

³⁴ Gladys Apriluana dan Sandra Fikawati. *Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara*. E-Journal Media Litbangkes, 2018, Vol. 28, No. 4., hlm. 248.

³⁵ Alice Rosy dan Yulianto. *Hubungan Pola Asuh Terhadap Kejadian Stunting Di Kelurahan Pematang Reba Wilayah Kerja Puskesmas Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Proteksi Kesehatan, 2021, Vol. 10, No. 2., hlm. 85.

stunting sudah terjadi ketika bayi masih berada di dalam kandungan, sehingga dapat mengakibatkan berat bayi lahir rendah.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui *stunting* bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Seorang anak termasuk dalam *stunting* atau tidak tergantung dari hasil pengukuran tersebut. Jadi tidak bisa hanya dikira-kira atau ditebak saja tanpa pengukuran. Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seusianya. Ciri-ciri *stunting* antara lain:

- a. Pertumbuhan melambat.
- b. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya.
- c. Pertumbuhan gigi terlambat.
- d. Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya.
- e. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya.
- f. Berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun.
- g. Perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat *menarche* (menstruasi pertama anak perempuan).
- h. Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi.³⁶

Dampak dari *stunting* antara lain:

- a. Mudah sakit.
- b. Kemampuan kognitif berkurang.
- c. Saat tua berisiko terkena penyakit berhubungan dengan pola makan.
- d. Fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang.
- e. Mengakibatkan kerugian ekonomi.
- f. Postur tubuh tidak maksimal saat dewasa.

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh *stunting* ini sangat berisiko bagi balita yang terkena *stunting*. Dampak buruk dapat terbagi dua kategori yaitu pendek dan jangka panjang sebagai berikut:

³⁶ <https://helohehat.com/parenting/kesehatan-anak/penyakit-pada-anak/stunting/>. Diakses pada tanggal 15 April 2022.

- a. Jangka Pendek
 - 1) Terganggunya perkembangan otak/kecerdasan;
 - 2) Gangguan pertumbuhan fisik;
 - 3) Gangguan metabolisme dalam tubuh.
- b. Jangka Panjang
 - 1) Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar;
 - 2) Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit;
 - 3) Resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua.³⁷

2.4.3 Dasar Hukum Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan *Stunting*

Dasar hukum yang mengatur mengenai kebijakan pemerintah dalam pencegahan *stunting* yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam upaya pencegahan *stunting* diperlukan perbaikan gizi. Pasal 142 dijelaskan bahwa upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan:

- 1) Bayi dan balita;
- 2) Remaja perempuan;
- 3) Ibu hamil dan menyusui.

Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan.

- b. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Secara khusus mengatur mengenai Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dalam Pasal 1 ayat 5 yaitu: “Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi

³⁷ Buku Saku Desa Penanganan *Stunting*. stunting.go.id/kemendesa-buku-saku-stunting-desa-2017/. Diakses pada tanggal 15 April 2022.

Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun”. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- 1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
 - 2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
 - 4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
 - 5) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- c. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung.
- Pasal 8 dijelaskan bahwa upaya penurunan *stunting* dilakukan edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga. Strategi edukasi kesehatan dan gizi dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- d. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- Sesuai dengan pasal 8 disebutkan bahwa upaya mempercepat pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dilakukan dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* pada balita.

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita.³⁸

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Narasumber terbagi dua yaitu:

³⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 14.

a. Informan

- 1) Endang Susiloningsih, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Pesawaran;
- 2) Sukarni, S.K.M. selaku Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran;
- 3) Yulies Fitriani, AMG. selaku Nutrisionis Puskesmas Gedong Tataan;
- 4) Ayu Wulandari, AMG. selaku Nutrisionis Puskesmas Kota Dalam;
- 5) Rahma Muliani, A.Md. Keb. selaku Bidan Desa Cipadang.

b. Responden

- 1) Ibu Nina;
- 2) Ibu Mela;
- 3) Ibu Suwarni.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca mempelajari, menelaan, mengutip dan memahami. Melalui media lain yang bersumber dari literatur, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, buku-buku hukum serta dokumen lainnya. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita, yang antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
- 4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Di Provinsi Lampung;
- 5) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- 6) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Upaya Perbaikan Gizi di Kabupaten Pesawaran;
- 7) Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 89/V.01/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
- 8) Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 134/IV.02/HK/2020 tentang Penetapan Sepuluh Desa Lokasi Fokus *Stunting* Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
- 9) Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 346/IV.02/HK/2021 tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus *Stunting* Kabupaten Pesawaran Tahun 2022;
- 10) Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 195/IV.07/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pesawaran

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian buku-buku teks ilmu hukum, teori hukum, sejarah hukum, artikel dalam majalah harian. Laporan penelitian atau makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah yang secara khusus atau umum memiliki relevansi dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* (kerdil) pada balita.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁹ Bahan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 52.

hukum tersier meliputi bibliografi, ensiklopedia hukum, kamus ilmu hukum, indeks komulatif dan lain-lain.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan kegiatan seperti membaca, menelaah, mempelajari dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok bahasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Dilakukan melalui kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan sebagai usaha untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung dengan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang benar dari situasi dan kondisinya melalui beberapa orang sebagai sumber informasi yang akurat.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah didapat atau diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung dan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan pertanyaan penelitian pada pedoman wawancara dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. **Klasifikasi Data**

Menempatkan data sesuai kelompok-kelompok yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akurat untuk dianalisis.

c. **Penyusunan Data**

Menempatkan dan menyusun data yang saling berhubungan dan satu kesatuan yang bulat sehingga dapat mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Analisis data merupakan proses menafsirkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan dengan menguraikan secara rinci keadaan atau kenyataan suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga memperoleh jawaban permasalahan di bab selanjutnya dan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang didasarkan dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* pada balita yang berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi telah berjalan dengan optimal dilihat dari turunnya prevalensi balita *stunting* di tiap tahunnya yaitu dengan adanya edukasi, pelatihan, dan penyuluhan gizi, pelaksanaan dan koordinasi serta pembinaan dan pengawasan.
- b. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka *stunting* pada balita adalah adanya penyediaan sarana dan prasarana, adanya sumber daya manusia, keluarga balita yang kooperatif, adanya kerjasama antar organisasi perangkat daerah dan dukungan dari pimpinan tertinggi Kabupaten Pesawaran. Faktor penghambatnya adalah tingkat pengetahuan orang tua yang rendah dan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Harapan kepada OPD terkait agar meningkatkan kerjasama dengan OPD yang terlibat dalam menangani pencegahan *stunting*.

- b. Harapan kepada puskesmas agar terus meningkatkan dalam memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat khususnya dalam pencegahan dan penanganan *stunting*.
- c. Harapan kepada masyarakat agar dapat lebih pro aktif membantu pemerintah untuk menanggulangi *stunting* di Kabupaten Pesawaran dengan cara memperhatikan pola asuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirjo, Prajudi. 1995. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2005. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta, PT. Elex Media Komputino.
- Handayani, Soewarno. 2011. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Haji Masagung.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, Makassar, Pustaka Refleksi.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Depok, PT RajaGrafindo Persada.
- Lathif, Nazaruddin dkk. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan.
- Lotulung, Paulus Effendie. 1995. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Nurmayani. 2000. *Hukum Administrasi Negara*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- . 2009. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah (Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Remaja. I Nyoman Gede. 2017. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Singaraja.

Septiari, B. 2012. *Mencetak Balita Cerdas dan Pola Asuh Orang Tua*. Yogyakarta, Nuha Medika.

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.

Voll, Willy D.S. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wajdi, Farid. Andryan. 2022. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wahab, S. Abdul. 1999. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*, PT. Danar Wijaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Di Provinsi Lampung

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 13 Tahun 2020 tentang Upaya Perbaikan Gizi di Kabupaten Pesawaran

Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 89/V.01/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Pesawaran Tahun 2020

Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 134/IV.02/HK/2020 tentang Penetapan Sepuluh Desa Lokasi Fokus *Stunting* Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

Keputusan Bupati Nomor 346/IV.02/HK/2021 tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus *Stunting* Kabupaten Pesawaran Tahun 2022

Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 195/IV.07/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pesawaran

C. Jurnal

Alba, Afif D dkk. *Hubungan Riwayat Bblr Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sekupang Kota Batam Tahun 2019*, Jurnal Inovasi Penelitian, 2021, Vol. 1, No. 12.

Apriluana, Gladys dan Sandra Fikawati. *Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara*, E-Journal Media Litbangkes, 2018, Vol. 28, No. 4.

Haryani, Siti dkk. *Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi di Wilayah Desa Candirejep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*, Jurnal Pengabdian Kesehatan, 2021, Vol. 4, No. 4.

Rocy, Alice dan Yulianto. *Hubungan Pola Asuh Terhadap Kejadian Stunting di Kelurahan Pematang Reba Wilayah Kerja Puskesmas Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu*, Jurnal Proteksi Kesehatan, 2021, Vol. 10, No. 2.

Supariasa, I Dewa Nyoman dan Heni Purwaningsih. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Balita di Kabupaten Malang*, E-Jurnal Inovasi dan Pembangunan Daerah, 2019, Vol. 1, No. 2.

D. Sumber Lain

Buku Ajar Mahasiswa Kebijakan Pemerintahan <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>

Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting stunting.go.id/kemendesa-buku-saku-stunting-desa-2017/

Buku Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*)

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211227/4339063/penurunan-prevalensi-stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045/>

<https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/penyakit-pada-anak/stunting/>

<https://radarlampung.co.id/stunting-pesawaran-capai-1-724-kasus/>

<https://www.antaraneews.com/berita/2740089/dinkes-lampung-catat-angka-stunting-di-lampung-pada-2021-turun>

<https://www.mpr.go.id/berita/Strategi-Percepatan-Penurunan-Angka-Stunting-Butuh-Komitmen-Kuat-Pemangku-Kepentingan>